PEDOMAN KERJA KOMITE NOMINASI & REMUNERASI PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk.





PEDOMAN DAN TATA TERTIB

Tanggal Pembuatan: Oktober 2020

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tanggal Revisi: Maret 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Presiden Komisaris	
Nama	Feny Djoko Susanto
Tanda Tangan	Jupus ant
Komisaris	
Nama	Budiyanto Djoko Susanto
Tanda Tangan	Jan
Komisaris Independen	
Nama	Setyo Wasisto
Tanda Tangan	
Komisaris Independen	
Nama	Budi Setiyadi
Tanda Tangan	<u>SA</u>

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ("KNR") ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi anggota KNR dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yang menjadi bagian dalam sistem Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Pedoman ini dibuat dengan merujuk kepada anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan peraturan Bursa Efek Indonesia.

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite independen yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

1. LANDASAN HUKUM

- 1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK No. 34/2014");
- 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014"); dan
- 4. Ketentuan anggaran dasar Perseroan.

2. KOMPOSISI DAN STRUKTUR

Paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. 1 (satu) orang anggota yang bertindak sebagai ketua KNR dan harus merupakan Komisaris Independen.
- 2. Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota lainnya dari KNR adalah sebagai berikut:
 - a. anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat; dan/atau
 - b. pihak yang berasal dari luar Perseroan; dan/atau
 - c. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia, dengan ketentuan bahwa sebagian besar anggota KNR sebagaimana dimaksud ini tidak dapat berasal dari pihak dengan jabatan manajerial yang membidangi sumber daya manusia.

Jika terdapat pihak yang berasal dari luar Perseroan yang akan diangkat sebagai anggota KNR, pihak tersebut:

- 1. Tidak boleh merupakan Afiliasi dari Perseroan, setiap anggota Direksi, setiap anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
- 2. Pihak tersebut harus mempunyai pengalaman terkait nominasi dan/atau remunerasi;
- 3. Tidak menjabat sebagai anggota komite lain apapun dalam Perseroan; dan
- 4. Anggota KNR wajib memiliki integritas yang tinggi dan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Anggota KNR harus mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab KNR.

3. MASA JABATAN DAN TATA CARA PENGGANTIAN

- Anggota KNR diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Anggota KNR diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris sampai dengan penutupan RUPS Tahunan, sejak tanggal tersebut, dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
- 2. Jabatan anggota KNR berakhir apabila anggota tersebut:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- 3. Anggota KNR yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, tetapi tidak lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
- 4. Seorang anggota KNR dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. Jika pengunduran diri anggota KNR tersebut mengakibatkan jumlah anggota KNR menjadi kurang dari 3 (tiga), maka Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tertulis pengunduran diri tersebut untuk mengangkat orang lain sebagai pengganti anggota KNR yang mengundurkan diri tersebut.
- 5. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 hari sejak anggota Komite yang dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
- 6. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Ketentuan mengenai keanggotaan dan pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berlaku bagi Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk secara terpisah oleh Dewan Komisaris.

4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

- 1. Terkait Fungsi Nominasi
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penentuan:
 - i) komposisi jabatan anggota Direksi, dan Dewan Komisaris;
 - ii) kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses Nominasi;
 - iii) kebijakan evaluasi anggota Direksi, dan Dewan Komisaris; dan
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris, untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
- 2. Terkait Fungsi Remunerasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i) struktur remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - ii) kebijakan atas remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - iii) besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

5. TATA CARA & PROSEDUR KERJA

- 1. Terkait Fungsi Nominasi
 - a. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - c. Membantu pelaksanaan evaluasi kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris, untuk disampaikan kepada RUPS.

2. Terkait Fungsi Remunerasi

- a. Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i) remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha yang sejenis;
 - ii) tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - iii) target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - iv) keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variabel.
- b. Struktur remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif, dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
- c. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

6. PENYELENGGARAAN RAPAT

- 1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - b. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
- 3. Jika dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
- 4. Pemanggilan rapat dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender dan dalam hal mendesak minimum 2 (dua) hari kalender sebelum tanggal rapat, dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat/atau media rapat, dan agenda rapat yang akan dibicarakan.
- 5. Pada prinsipnya, Rapat diselenggarakan di kantor pusat Perseroan, namun dalam hal dipandang perlu, dapat diselenggarakan di tempat lain. Rapat dapat juga diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- 6. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite. Ketua Komite dapat mendelegasikan wewenangnya sebagai pemimpin rapat kepada salah satu anggota yang hadir.
- 7. Seorang anggota Komite yang hadir dan ditunjuk Ketua Komite harus mencatat dan membuat risalah rapat.

- 8. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- 9. Jika dalam pemungutan suara terjadi suara yang berimbang, maka usul dianggap ditolak.
- 10.Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Komite termasuk pendapat yang berbeda (dissenting opinions), dituangkan dalam risalah rapat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 11. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
- 12. Jumlah rapat serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite dalam rapat serta laporan singkat Komite yang memuat hal-hal penting yang dibicarakan oleh Komite harus disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan (Annual Report).

7. PELAPORAN

- 1. Komite wajib membuat laporan tahunan tentang tugas dan tanggung jawabnya, termasuk pelaksanaan kegiatan Komite, dan tingkat pencapaian kinerjanya kepada Dewan Komisaris untuk diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan untuk disampaikan dalam RUPS.
- 2. Perseroan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan.
- 3. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dalam situs web Perseroan paling kurang memuat pernyataan bahwa Perseroan telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi dan uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.

8. LARANGAN

- Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
- Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

9. KETENTUAN LAINNYA

- 1. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ini telah disetujui oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan yang diadakan pada tanggal 18 Maret 2024, dan mulai berlaku pada hari dan tanggal yang sama.
- 2. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ini secara periodik dievaluasi untuk perbaikan.